

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
TERHADAP PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI
DENGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN (APBN) PADA
KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA (KPKN)
JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh

Terima : Tgl. 21 NOV 2002

No. Induk :

Siti Martini
NIM. 990903101070

Klass
336.271
MAP
P

dan c-1

Dosen Pembimbing :

Drs. SOEROTO MARMO WIYONO
NIP. 130 355 414

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Nama	:	SITI MARTINI
NIM	:	9909003101070
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Program Study	:	Diploma III Perpajakan
Judul	:	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Anggaran Pembangunan (APBN) pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jember

Jember, 15 Agustus 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. SOEROTO MARMOWIYONO

NIP. 130 355 414

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN


Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan hasil praktek kerja nyata Program Study Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember

Nama : SITI MARTINI
NIM : 9909003101070
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Proyek Pemerintah yang
Dibiayai dengan Anggaran Pembangunan (APBN) pada Kantor
Perpendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jember**

Hari : Kamis
Tanggal : 5 September 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan Telah Dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji

Anggota


Drs. SOEROTO MARMOWIYONO
NIP. 130355414

Ketua,

HARI KARYADI, SE Ak
NIP. 132231419

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130524832

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
1.2.1 Tujuan	3
1.2.2 Kegunaan	4
BAB II GAMBARAN UMUM KPKN JEMBER	5
2.1 Sejarah Singkat KPKN	5
2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi KPKN	5
2.2.1 Kedudukan	5
2.2.2 Tugas	6
2.2.3 Fungsi	6
2.2.4 Tipologi	7
2.3 Struktur Organisasi	7
BAB III PELAKSANAAN PKN	12
3.1 Deskripsi Pelaksanaan	12
3.1.1 Aktivitas Pelaksanaan PKN	12
3.1.2 Definisi dan Pengertian Yang Berkaitan Dengan Judul	13
3.1.3 Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Sistem Pembayaran Langsung)	14
3.1.3.1 Pengertian Pembayaran Langsung	14

Digital Repository Universitas Jember

3.1.3.2 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).....	14
3.1.3.3 Penerbitan SPM-LS	15
3.1.3.4 Masalah – Masalah Lain Yang Berkaitan Dengan Penerbitan SPM	17
3.1.3.5 Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Kas (LKKA)	19
3.1.3.6 Pembukuan Bendaharawan	21
3.1.3.7 Penerimaan dan Pembayaran Secara Giral.....	23
3.1.3.8 Pola Mekanisme Sistem Baru	23
3.1.3.9 Prosedur Pembayaran ABP	28
3.1.4 Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Proyek Pemerintah yang dibiayai APBN	31
3.1.5 Tata Cara Pemungutan PPN/PPn-BM	32
3.1.6 Perhitungan Pemungutan PPN	32
3.2 Penilaian terhadap Kegiatan KPKN Jember Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	33
BAB IV PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi KPKN Tipe B Jember.....	11
Gambar 2 Prosedur Pembayaran Anggaran Belanja Pembangunan (ABP).....	28
Gambar 3 Flow Chart Penyerahan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) sampai Diterbitkannya SPM	29

MOTTO

Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berbuat tidak adil, berlakulah adil, karena adil lebih dekat pada tagwa dan bertagwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat (Al-hujurat)

Rasa sayang dan benci janganlah dijadikan suatu ukuran, karena rasa sayang menutupi mata dari melihat cacat dan keburukannya, sehingga yang tampak yang baik-baik saja dan rasa benci menutupi kebaikannya, sehingga yang tampak yang jelek-jelek saja. Oleh karena itu perasaan jangan mengalahkan akal (Buya Hamka)

LEMBAR PERSEMPAHAN

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat terselesaikannya laporan ini.
2. Bapak, Ibuku, orang-orang mulia yang Allah ciptakan untuk menemani dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
3. Bapak Slamet sekeluarga, yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan semangat.
4. Kakakku sekeluarga, yang telah memberikan dukungan dan menjadi teman dalam setiap langkah-langkahku.
5. Teman-teman HIMASUFO, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
6. Rekan-rekanku Diploma III Perpajakan 1999, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.
7. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat penyelesaikan laporan PKN yang berjudul **“ Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Anggaran Pembangunan (APBN) Pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jember”** dapat terselesaikan dengan baik tanpa mengalami hambatan dan rintangan yang berarti.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III perpajakan .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikan laporan ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs.H. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Agus Budiharjo, selaku Dekan Pembantu I FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H Fadholi Said , selaku Dekan Pembantu III FISIP Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin,Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Ahmad Toha,Msi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
6. Bapak Drs. Soeroto Marmo Wiyono, selaku Dosen Pembimbing
7. Bapak Drs. F.X Surjo Bintoro,Msi., selaku Kepala KPKN Jember
8. Bapak Drs. Sunarto, Drs. Slamet Pujiono dan semua karyawan dan karyawati KPKN Jember yang membantu memberikan saran sehingga terselesaiannya laporan ini
9. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaiannya penulisan laporan ini.

Dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca senantiasa penulis harapkan, demi sempurnanya laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini. Harapan penulis semoga laporan ini berguna bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Diploma III Perpajakan yang akan menyelesaikan penulisan laporannya.

Jember, 15 Agustus 2002

Penulis

B A B I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat .Dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan kegiatan tidak lepas dari biaya yang besar. Pengeluaran negara bagi suatu pemerintahan memegang peranan yang sangat penting untuk membiayai tugas negara baik pembiayaan tugas umum pemerintahan maupun tugas negara sebagai penggerak pembangunan.

Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembayaran pembangunan yang mandiri, yakni dengan menggali sumber-sumber dana yang ada, yang disebut tabungan pemerintah atau publik saving, yaitu selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluarannya. Sedangkan anggaran belanja mengalami defisit, yang ditutup dengan pembiayaan pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan dari luar negeri.

Untuk meningkatkan kestabilan perekonomian negara terutama dalam hal pengeluaran negara yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan elemen-elemen vital dari suatu pemerintahan, serta mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri dalam rangka mewujudkan pembayaran pembangunan yang mandiri, pemerintah berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri yang prosentase terbesar berasal dari pajak.

Perpajakan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan masalah pajak. Masalah pajak dapat ditinjau dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan hukum, yaitu pendekatan melalui Perundang-undangan yang memberikan gambaran pengetahuan mengenai legalisasi, ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sistem perpajakan pada aspek hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Aparat dan masyarakat juga pendekatan fiskal yang termasuk didalamnya.Wajib pajak, prosedur,sanksi-sanksi hukum perpajakan, saat

timbulnya dan hapusnya hutang, prosedur pembayaran, prosedur pengajuan keberatan dan banding. Pendekatan perekonomian dapat kita lihat dari sudut keuangan negara yang meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan negara dan keuangan negara dilihat dari besarnya jumlah pajak yang akan didapat.

Sistem perpajakan merupakan pola pelaksanaan yang terkoordinasi yang terdiri dari tiga faktor, yaitu kebijakan perpajakan (tax policy), Undang-Undang perpajakan (tax law) dan administrasi perpajakan (tax administration). Ketiganya harus berjalan dengan serasi, yang merupakan suatu tahapan didalam mewujudkan perpajakan yang baik. Demi terselenggaranya sistem perpajakan yang baik sehingga dapat menunjang perincian negara, pemerintah harus meningkatkan sistem perpajakan, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparatur yang jujur dan bersih serta peningkatan kemampuan aparatur.

Untuk meningkatkan penerimaan dari sumber perpajakan maka perlu dilaksanakan pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia secara seksama, karena mempunyai tujuan dibidang ekonomi, politik dan sosial dalam rangka menyusun Undang-Undang Perpajakan Nasional. Rencana Undang-Undang perpajakan memiliki sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap wajib pajak yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajiban yang berlandaskan pada kepastian hukum bagi setiap wajib pajak. Pembaharuan Sistem Perpajakan Indonesia mempunyai tujuan untuk menegakkan kemandirian didalam membiayai pembangunan nasional dengan cara menggerakkan segenap kemaampuan negara, untuk menyelenggarakan sistem pembagian pajak yang adil dan wajar, sehingga jumlah wajib pajak meningkat dan pemberhanan aparatur perpajakan baik yang menyangkut prosedur tata kerja maupun disiplin mental.

Dalam hal ini juga diperlukan adanya kebijakan fiskal yang merupakan penyesuaian antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar tercapai stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam bidang ekonomi mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan kebijakan moneter atau kebijakan kredit yang berusaha mencapai tujuan dengan merubah posisi cadangan Bank komersil. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sejalan antara satu dengan

yang lainnya. Keduanya akan digunakan secara terkoordinasi guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dengan adanya perubahan sistem perpajakan yang lama dan yang baru jelas pemerintah mempunyai keinginan untuk mengadakan pembaharuan pajak, yaitu dengan meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dan tidak hanya melalui sektor minyak dan gas bumi. Hal ini sesuai tujuan untuk menegakkan kemandirian kita didalam membiayai pembangunan nasional.

Agar kestabilan perekonomian terlaksana maka diperlukan suatu departemen yang mengurusi pengeluaran pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas pokok dari Departemen Keuangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan untuk pelaksananya adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jember.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) merupakan suatu lembaga pemerintah pusat yang mempunyai wewenang untuk memungut dan menyetor pajak. Pungutan masing-masing jenis pajak diatur dengan tata cara tersendiri, baik dalam hal cara penghitungan, pemotongan dan pelaporannya maupun bentuk formulir yang digunakan. KPKN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas ordonansering (perbendaharaan) dan komtable (perbendaharaan umum). KPKN menangani Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan, Anggaran Rutin merupakan pengeluaran negara untuk membiayai yang bersifat tetap atau rutin seperti gaji pegawai negeri sipil, TNI dan lain sebagainya. Sedangkan Anggaran Pembangunan merupakan Anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam hal penyelesaian proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan gedung-gedung perkantoran yang dibiayai anggaran pembangunan, pelaksanaan sensus penduduk dan sebagainya. Dalam hal ini dikhususkan pembahasan tentang penggunaan dan tata cara pelaksanaan proyek pemerintah yang menggunakan anggaran pembangunan pada Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Jember.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk mengetahui seberapa jauh proyek pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengenaan pajaknya sehingga Hasil Praktek Kerja Nyata ini diambil judul “

“Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Proyek Pemerintah yang Dibiayai Anggaran Pembangunan (APBN) Pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan

- a. Untuk memperoleh pengalaman dan mengamati secara langsung mengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap proyek pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).
- b. Sebagai bahan kajian dalam penulisan laporan sebagai syarat penyelesain program Diploma III Perpajakan guna memperoleh gelar A.Md Perpajakan.
- c. Untuk membandingkan antara materi kuliah yang diterima dengan praktik kerja di lapangan.

1.2.2 Kegunaan

- a. Dapat digunakan untuk mengaplikasikan materi kuliah dengan dunia kerja di Kantor Perbendaharan dan Kas Negara(KPKN) Jember.
- b. Untuk mendapatkan pengalaman praktis penerapan pajak di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi KPKN Jember.



B A B I I

GAMBARAN UMUM

KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA JEMBER

2.1 Sejarah Singkat KPKN Jember

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mulai berdiri sejak tahun 1973 berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 1973 Nomor 025/17-25/DJ dengan nama Kantor Pembantu Bendahara Negara (KPBN). KPBN berjalan sampai tahun 1979, selanjutnya mulai bulan maret 1979 berubah menjadi Kantor Kas Negara (KKN). Perubahan tersebut terjadi karena adanya otonomi peranan atau fungsi kantor.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1989 No. 645 / KMK.01 / 1989 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN) Jember yang semula bernama Kantor Kas Negara (KKN) telah berubah nama menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan keputusan ini mulai aktif sejak bulan April 1990. Tujuan perubahan nama adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menkeu Republik Indonesia.

2.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

2.2.1 Kedudukan KPKN

- a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Anggaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

- b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dipimpin oleh seorang kepala.

2.2.2 Tugas KPKN

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendarawan umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Fungsi KPKN

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menyelenggarakan fungsi sebagai :

- a. Pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan perbendaharaan.
- b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Menteri Keuangan.
- c. Penyaluran pembiayaan atas beban negara.
- d. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara.
- f. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang.
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- h. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah dari luar negeri.
- i. Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak.
- j. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
- k. Pelaksanaan administrasi Kantor perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

2.2.4 Tipologi KPKN

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.425 / 2001, tipe-tipe Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditentukan dengan beberapa kriteria, yaitu Satuan Volume Kerja (SVK) dan tempat kedudukan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Satuan Volume Kerja adalah besarnya volume kerja yang harus diselesaikan oleh setiap KPKN menurut wilayah kerjanya. KPKN terdiri dari 3 (tiga) tipe yaitu :

1) KPKN Tipe A

KPKN tipe A merupakan KPKN yang berkedudukan di ibukota propinsi atau di karesidenan yang memiliki Satuan Volume Kerja yang cukup besar. KPKN tipe A di Indonesia meliputi wilayah Madiun, Kediri, Sidoarjo dan Surabaya.

2) KPKN Tipe A khusus.

KPKN Tipe A Khusus merupakan KPKN yang menangani tugas yang berkaitan dengan Bantuan Luar Negeri (pembayaran yang menggunakan valuta asing). KPKN tipe A Khusus berkedudukan di pusat (Jakarta), hal ini bertujuan untuk mengetahui kurs rupiah pada Bank Indonesia Pusat.

3) KPKN Tipe B.

KPKN tipe B mempunyai Satuan Voleme Kerja (SVK) yang lebih kecil dibandingkan KPKN tipe A, biasanya berada di Kota Kabupaten dan wilayah kerjanya telah ditentukan oleh SK Menteri Keuangan RI. Khusus KPKN tipe B Jember mempunyai wilayah kerja daerah Jember dan Lumajang.

2.3 Struktur Organisasi

Setiap Badan atau Lembaga yang didirikan harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antara orang-orang yang terdapat didalamnya. Maka orang-orang maupun fungsinya dalam Lembaga tersebut diatur dan disusun sehingga merupakan suatu kerangka yang mempunyai pola tetap dan bentuk teratur. Kerangka tersebut dinamakan Struktur Organisasi.

Tujuan utama penyusunan organisasi adalah mempermudah pembagian dan pelaksanaan tugas tiap-tiap bagian yang saling berhubungan, baik secara langsung guna pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

KPKN Jember mempunyai keluasan wewenang keluasan wewenang meliputi daerah kabupaten dan kota administratif, sehingga termasuk dalam klasifikasi tipe B yang terdiri dari:

a. Kepala KPKN

Kepala KPKN mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Menyelenggarakan tugas pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis perpendaharan.
- 3) Melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan surat-menjurat.
- 4) Melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan bendahara umum.
- 5) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai kantor untuk meningkatkan kedisiplinan dan prestasi kerja.
- 6) Mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh jajaran.
- 7) Mengkoordinir penyusunan laporan berkala dari para seksi sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kantor Perpendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- 1) Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan urusan rumah tangga.
- 2) Melakukan penatausahaan dalam bidang penerimaam negara yang bukan pajak.
- 3) Penetapan SPM atas beban Daftar Isian Kegiatan Suplement (DIKS) atau dokumen lain yang disamakan.
- 4) Penerbitan Surat Penagihan (SPn), Surat Pemindahan Hutang (SPH) dan Surat Keterangan Tanda Pemindahan Hutang (SKTPH) dan Surat Keterangan Lunas Hutang pada Negara (SKLHN).


- 5) Penatausahaan dokumen SPM, SPn,SPH dan SKTPH.
 - 6) Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
 - 7) Penyusunan laporan pertanggung jawaban (PNPB).
 - 8) Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
- c. Seksi Perbendaharaan.
- Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas :
- 1) Melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran.
 - 2) Penetapan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - 3) Penetapan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
 - 4) Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
 - 5) Penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan.
 - 6) Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
- d. Unit Pembantu Kas
- Unit Pembantu Kas mempunyai tugas untuk :
- 1) Melakukan penatausan dan membantu Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
 - 2) Menyusun laporan khususnya tentang penggunaan kas .
- e. Seksi Bendahara Umum
- Seksi Bendahara umum mempunyai tugas :
- 1) Melakukan penelitian, penatausahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan negara.
 - 2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara.
 - 3) Pengiriman dan penerimaan kiriman uang.
 - 4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran.
 - 5) Melakukan pembukuan Bendahara Umum.
 - 6) Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAGAN ORGANISASI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA TIPE B



Sumber : Kep.Menkeu RI No.442/KMK/01/2001
Tentang tata kerja Kanwil, DJA, KPKN dan KARIPA



3.1.1. Deskripsi Pelaksanaan PKN

PELAKSANAAN PKN

BAB III

- rekoning tentang posisi keuangaan suatu badan berdaulat untuk suatu jangka
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar atau
diselenggarakan oleh pemerintah.
- DIP (Daftar Lisan Projek) atau dokumen lain yang disamakan dalam
melaksanakan bagian dari program pembangunan yang dicantumkan dalam
- 2) Projek Pemerintah adalah suatu unit kerjatannya yang disertai tujuan untuk
pemerintah atau instansi pemerintah.
- Borang Keuna Pajak (PKP) dan Jasa Keuna Pajak (JKP) kepada bendaharawan
melaporkan pajak tentang oleh Pengusaha Keuna Pajak (PKP) atas penyerahan
yang ditunjuk oleh Menteri Keuanginan untuk memungut, menyeteri dan
1) Pengetahuan PPN adalah bendaharawan pemerintah atau instansi pemerintah

3.1.2 Definisi Dan Pengertian Yang Berkaitan Dengan Jurnal

- (PKN).
- Kas Negara (KPN) jejab dan mengakhiri negosiasi tawaran Praktek Kerja Nyata
2) Berpamitan pada Kepala Kantor dan semua staf Kantor Perbenadaran dan
digunakan sebagai bahan laporan.
- 1) Mencair data atau informasi tentang pelaksanaan persiapan untuk
d. Tanggal 22 sampai dengan 25 April 2002 (Minggu IV):
Pembangunan.
- 3) Penjelasan tentang formulir yang harus dilampirkam dalam SPP
2) Memberantu mengisi kartu pegawai dan mengoreksinya.
dan Kas Negara (KPN) jejab.
- 1) Memperbaiki pertunjukan pelaksanaan persiapan di Kantor Perbenadaran
c. Tanggal 15 sampai dengan 19 April 2002 (Minggu III):
(SPP)
- 2) Memberantu dalam penentaman Surat Permitinan Pembayar Pembangunan
Penjelasan dalam Kas Negara (KPN).
- 1) Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi serta sejarah berdirinya Kantor
b. Tanggal 1 sampai dengan 5 April 2002 (Minggu II):

- 5) Berita Acara Pemeriksaan / Tingkat penyelesaian pekerjaan.
- 4) Addendum kontrak apabila ada perubahan dalam kontrak.
- 3) Kwiatski/Nota/Faktur.
- 2) Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
- 1) Penjukam rekannya.
- a. Surat Permitaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
- pengeleuaran yang sah antara lain:
- bendaharawan kepada KPKN rangkap 3 (tiga) dilampiri dengan bukti bendaharawan kepada KPKN rangkap 3 (tiga) dilampiri dengan bukti pembayarannya oleh (SPP-LS) diajukan.
- 3.1.3.2 Pengajuan Surat Permitaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

- Langsung (SPP-LS).
- c. Untuk pembayaran dalam rangka pemborongan yang termasuk diatas Rp 5.000.000,- harus dilakukan dengan Surat Permitaan Pembayaran Rp 5.000.000,-.
- b. Pembayaran langsung pada dasarnya dapat dilakukan untuk keperluan pembayaran berapapun besamaya pembayaran tersebut.
- a. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPKN langsung pada pihak atau kekannya (pihak ketiga) dengan menyerahkan Surat Permitaan Pembayaran langsung (SPM- LS) atas nama pihak yang berhak atau untuk dibayarkannya (pihak ketiga) dengan dimaksud dengan membayar langsung adalah:

3.1.3.1 Pengertian Pembayaran Langsung

dan Belanja Negara (Sistem Pembayaran Langsung)

3.1.3 Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan

- 4) Belanja Pembangunan adalah budget/anggaran yang disediakan untuk membayar pembangunan negara.
- waktu tertentu berdasarkan atas perkiraan pengeleuaran-pengeleuaran kesesuaian rakyat.
- melakukan negosiasi yang bersifat memperbaiki dan meningkatkan 4) Belanja Pembangunan adalah budget/anggaran yang disediakan untuk membayar pembangunan negara.

memungkinkan pelaksanaan pembayaran yang diminta.

-) Mengadakan pengujian apakah kredit anggaran yang tersedia masih

2) Melakukan penelitian apakah SPM telah diisi secara lengkap dan benar.

- ditterma.

Melakukan pengujian atas dasar Drafar Lisi

- Pembayarannya yang tetap berlaku antara lain:

dilakukam dalam penelitian atau pengujian terhadap Surat Permitinan

- Pembituan Pembayar dan Lembaga Sungai (SPPLS) berkenaan dengan cara yang

3.1.3.3 Penerbitan Surat Permata Membayar Langsung (SPM-LS)

Langsung mutu diajukan kepada KPKN

- Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pimpinan Proyek / Bagian Proyek / Atasan

e. Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui / ditandatangani oleh

- Pimpinan Proyek / Bagian Proyek / Atasan langsung / Kawan / Saran / Kefis /

Bendaharawam dan diketahui / desainlah Kepala Kastor / Sapien K-10

- Yamg' berسانگھرستانىنلۇك پەنەتەرەن پەساڭ.

N ISHU SRIH RAGHUVANSHI SAWARANGA DHAU SAWARANGA

- namda dan homer rekeninge Bank / Giro Pos dat pilihak yanting akan menemana

c. Pengisian lembar A harus diisi secara jelas nama yang berhak menerima serta

- Rimcaan Permintaan Pembaikaran Pembaikaran.

Pemilitan Pemasyarakatan Pembangunan) tanpa

- Anggaran Keluaran (MAK) dengan mengegunakannya formulir lembar (Surat)

b. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dibuat untuk jenis Mata

- Kejuangan dan Lembaga Kcadangai tamasya yaitu diantara oleh Menteri

o) Dua jaminan yang jatuh tempo berupa Bank Garansi yang diberikan oleh pemilik tanah dan Konsesee.

- 7) Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia.

o) Belia Accia Serah Lemala Pekojan/Batang.

- 4) Mengadakan pengujian apakah pembiayaan yang diminta tidak melampaui batas pembiayaan bulanan yang diperkiraikan.
- 5) Melakukan penelitian apakah semua bukti pengeluaran yang dilamprikan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat keabsahan.
- 6) Menentukan penelitian apakah pembiayaan yang diminta sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang tersedia.
- 7) Melakukan penelitian apakah jumlah bank yang disyaratkan masih berlaku.
- 8) Melakukan penelitian terhadap kontak-kontak yang pembiayaannya berdasal dari sumber apakah telah diatur secara jelas tentang alokasi number-sumber pembiayaannya dan pembebanannya pada kontak.
- b. Apabila Surat Permitinan Pembiayaan (SPP), surat-surat bukti dan lain-lain telah memenuhi syarat, maka KPN menyerahkan SPM dengan ketentuan sebagaim berikut:
- 1) Pembiayaan kepada rekanan dilakukan dengan penyerahan SPM Giro Bank /Giro Pos dengan cara pemindahan pembukuan.
 - 2) Apabila rekanan tidak mempunyai rekening pada Bank/Sentral Giro dapat diterbikauan SPM Cek Bank/Pos atas rekanan yang bersangkutan.
 - 3) Penyerahan SPM tidak dapat dilakukan atas nama yang dikusaskan oleh KPN harus memungut PPn/PPn-BM, PPh yang terhulang.
 - 4) Terhadap pembiayaan yang dilakukan kepada Rekanan/Fihak Ketiga yang berhak.
 - 5) KPN memperhatikan apakah terhadap tagihan akan dibayar telah dilakukan pemotongan terhadap uang muka yang pernah diperkiraan kepada Rekanan sesuai dengan kontak.
 - 6) KPN mengenakan denda terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bila terjadi, sesuai dengan ketentuan yang terjadi dalam kontak.
 - 7) Pembiayaan yang Mukanya diperkiraan akan apabila hal itu tercantum dalam kontak bersangkutan.

- 3) Nomor SPP untuk MAK-MAK yang tidak dapat dimintakan UYHD.
- 2) Nomor SPP untuk MAK yang dapat dimintakan UYHD.
- 1) Nomor SPP untuk Belanja Pegawai.
- terpisah sebagaimana pada tiga kelompok Lebih nomor yang berurutan :
- SPP untuk MAK - MAK mengenai belanja pegawai, SPP untuk MAK-MAK lainnya yang dapat dimintakan UYHD supaya diberi nomor SPP secara berurutan.
- dan MAK yang tidak dapat dimintakan UYHD.
- Sebagaimana diuraikan, terdapat MAK-MAK yang dapat dimintakan UYHD
- a. Nomor SPP.

3.1.3.4 Masalah-masalah lain yang berakar dari pengembangan SPM

- diterimanyaan SPP-LS, dengan mencantumkan alasan penolakan secara jelas.
- dalam waktu 6 jam kerja untuk Anggaran Belanja Pembangunan sejak Kas Negara (KPN) dan disampaikan bendaharawan selambat-lambatnya d. Penolakan pengembangan SPM-LS harus diselaskan Kantor Perbaendaharan dan dibebankan.
- Pembayaran yang diminta tidak sesuai dengan tujuan MAK yang akan ketentuan yang berlaku.
- Kontrak tidak dibuat menurut ketentuan yang berlaku.
- , diprakennakan atau melalui kredit anggaran yang tersedia.
- Jumlah pembayaran yang diminta melalui batas pembayaran yang ketentuan yang berlaku.
- Surat bukti pengeluaran tidak memenuhi syarat keabsahan menurut ketentuan yang berlaku.
- SPP-LS tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan.
- Asli DIP/DIK/SKO belum diterima.
- 1) KPN wajib menolak pembayaran atas SPP - LS, apabila:

- c. Penolakan pengembangan SPM-LS
- untuk Anggaran Pembangunan mulai sejak diterima.
- 9) SPM-LS harus diselaskan selambat-lambatnya dalam waktu 6 jam kerja Giro/Cek Surat Perintah Memberayar (SPM) yang bersangkutan.
- 8) Pejabat yang menandatangani SPP-LS harus menandatangani catatan

Dalam pengetahuan SPM (SPM-DU, SPM-GU, SPM-LS dan lain - lain) perlu dipercantikkan agar diusahakan supaya SPM dapat diterima oleh Bendaharawan Umum selambat-lambatnya pada jam 15.00 pada hari Sabtu. Biasa atau pada jam 11.00 pada hari Sabtu.

Apabila telah terlebih dahulu dapat dipercantikkan bahawa SPM baru akan dapat diserahkan atau diterima oleh Bendaharawan Umum setelah jam 15.00 (atau jam 11.00 pada hari Sabtu), supaya SPM tersebut dibenarkan menggal Dafar Pengujji PM dibuat terpisah untuk:

1) SPM Cek/Giro Bank Anggaran Belanja Rutin.
2) SPM Cek/Giro Bank Anggaran Belanja Pembangunan.
3) SPM Nihil Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan.
e. Pelumasan dan Pembukuan oleh Bendaharawan Umum.
1) Pelumasan SPM Cek/Giro yang diterima dari Seksi Perbeniharuan melalui Sub Bagian Umum dilakukan sebagaimana berikut:

- SPM Cek/Giro Bank dilakukan oleh Bendaharawan Umum/ Pemerintahan rekening kas negara A untuk dibayar dilaksanakan oleh Bank

b. Pencairan jam peneteman dokumen /SPP .

Waktu penyelesaian pekerjaan (SPP) ditutup dengan dengan jam kerja, sehingga saat peneteman dan penyerahan dokumen /surat/konsep/SPP/SPM dan sebagaimana.

Berhubungan dengan itu saat peneteman dan penyerahan dokumen/ surat/ konsep/SPP/SPM tersebut harus dicatat dalam dokumen penyerahan bersangkutan (DPP SPP, routing slip, konsesp, buku ekspedisi dan lain sebagaimaya) sejak saat saat peneteman di Loket (atau saat peneteman dari Kantor Pos) sampai pada penyerahan Cek/Giro Bank/Pos pada Bank tunggal / Giro pos bersangkutan.

- SPM Cek/Giro Pos dilunasi oleh Bendaharawan Ummum /pemegang rekening kas negara C untuk dibayar dan dilakukannya oleh Pos Giro.
- 2) SPM Cek/Giro Bank (atau SPM Cek/Giro Pos) yang ditentama oleh Bendaharawan Ummum dan tetanggal hati itu, harus juga pada hari itu dilunasi dengan menandatanganinya pada asli Lembar II SPM Cek/Giro Bank (Atau SPM Cek /Giro Pos) tersebut dan membukukannya pada hari itu juga walapun SPM Cek /Giro Bank berkenaan ditentama setelah jam 15.00 (atau setelah jam 11.00 hari Sabtu).
- 3) Pemerintam Cank Cek/Giro oleh Bendaharawan Ummum harus diselaskam selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam untuk Anggaran Belanja Pembangunan. Sejak SPM berkenaan ditentama oleh Bendaharawan selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam untuk Anggaran Belanja Umum sampai dengan saat penentamaan Cank Cek /Giro tersebut oleh Bank Tunjungan. Cank Cek /Giro Pos bersangkutan. Cank Cek /Giro dari SPM yang ditentama setelah jam 15.00 (atau setelah jam 11.00 pada hari Sabtu) yang dilunasi setelah jam 11.00 pada hari Sabtu yang dilunasi dan dibukukam pada hari itu juga, segera disampaikan pada Bank/Giro Pos bersangkutan esok harinya.
- f. Pembukuan SPM Nihil
- Semua Cank Cek /Giro pada SPM nihil harus dibentuk ganti silang sebagai tanda tidak berlaku.
- a. Penyampaian LKKA
- 3.1.3.5 Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Kas (LKKA)
- 1) Selambat-lambatnya tamggal 5 tap bulan, Pimpinan Kantor/Staf Kantor/Satuan Kefia/Stafuan Projek dan Bendaharawan bersangkutan.
- 2) Apabila pada tamggal tersebut LKKA belum ditema, KPN menyampaikan Surat Perintahan Perhatian kepada Pimpinan Kantor/Stafuan Kefia/Stafuan Projek dan Bendaharawan bersangkutan.
- 3) Apabila sampai tamggal 15 Surat Perintahan tersebut tidak dimdahkan, maka KPN menyampaikan Surat Tegoran.

- a. Kuitansi yang belum dijukan SPP-GUnya.
terdiri dari:
Rincian penggunaan dana UYHD yang belum memperoleh pengantinan,
Yang dimaksud dengan komposisi UYHD adalah:
berubah.
UYHD sepanjang tahun adalah sama, namun komposisinya selalu
Apabila tidak ada penambahan atau pengurangan UYHD maka jumlah
UYHD atau dikurangi dengan penyebutan UYHD.
adalah jumlah UYHD yang diminta semula ditambah dengan tambahan
Yang dimaksud dengan kedaaan UYHD pada akhir bulan yang lalu
laporan dan komposisi dan UYHD pada akhir bulan laporan.
1) Kedaaan UYHD pada akhir bulan lalu, mutasi UYHD dalam bulan
Lembar II disi jumlah-jumlah yang dipertahakan:
3) Nilai SPM yang telah ditetapkan sampai dengan akhir bulan laporan.
Anggaran Belanja Pembangunan.
b. Masing-masing bagian proyek, tolak ukur dan MAK bersangkutan untuk
Belanja Rutin.
a. Masing-masing kegiatan dan MAK yang bersangkutan untuk Anggaran
2) Pagu Untuk:
Kantor/Stafam Kerja/Proyek/Bagian Proyek yang bersangkutan.
1) Seluruh Pagu Kredit Anggaran dalam DIP/DIK yang tersedia untuk
Lembar I disi jumlah-jumlah yang dipertahakan:
dibuat oleh bendaharawan mengenai Kedaaan kas yang dikelolanya.
2) Lembar II Laporan Kedaaan Kas, yaitu: sebagai Laporan bulanan yang
wewenang dan tanggungjawabnya.
Proyek/Bagian Proyek mengenai Kredit Anggaran yang menjalani
Sebagai Laporan bulanan yang dibuat oleh pimpinan Kantor/Pimpinan
1) Lembar I Laporan Kedaaan Kredit Anggaran dan Kedaaan kas, yaitu:
Untuk pembuatan LKA tersedia 2 jenis formulir yang harus disi;
b. Pembuatan LKA

- c. Sisa Dana UYHD yang belum digunakan berupa uang tunai atau saldo bank.
b. Kuitansi yang sudah diajukan SPP-GUnya tetapi, SPM-GU bersangkutan belum ditetima.
c. Sisa Dana UYHD yang belum digunakan dari penetapan UYHD ditambah dengan jumlah UYHD yang belum dibayarkan dan ditambah dengan jumlah UYHD yang belum dibayarkan.
- d. Mutasi penetapan dan setoran pasak sampai akhir bulan setoran.
e. Mutasi penetapan dan setoran dari penetapan lain-lain sampai dengan jumlah Uang tunai dan saldo bank dari UYHD ditambah dengan jumlah Uang tunai dan saldo bank.
f. Jumlah Uang tunai dan saldo bank dari UYHD ditambah dengan jumlah Uang tunai dan saldo bank.
g. Penandatanganan LKA dilakukan sebagai berikut :
1) Lembar I diandatangan oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pimpinan
2) Lembar II ditandatangan oleh bendaharawan dan diketahui oleh Kepala
Kantor/Satuan kerja /Pimpinan Projek/Bagiannya Projek.
h. Buku Yang Digunakan Bendaharawan
3.1.3.6. Pembukuan Bendaharawan
a. Buku Yang Digunakan
Peleksanan pembukuan bagi Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan
Proyek(Pembangunan) perlu disesuaikan baik mengenai buku-buku yang
dipergunakan maupun mengenai cara mengelakannya.
Bagi bendaharawan yang menggunakannya buku kas umum tabelaris harus
diperbaikkan hal-hal sebagaimana berikut :
- i.) Kolom pada sisip penetapan ditiup buku kas umum tabelaris harus ditambah
dengan tiga kolom yaitu :
- Penetapan untuk pembayaran langsung
 - Penetapan pengembalian UYHD
 - Penetapan UYHD

- SPM-GU kan dan berapa yang belum diSPM-GU kan.
- beban MAK bersangkutan, berapa jumlah UYHD tersebut telah di catat mengejai UYHD yang digunakan untuk pembayarannya atas catatan pembayarannya dengan SPM-LS).
- dilakukannya atas beban MAK yang bersangkutan (dengan dana UYHD dilakukannya atas beban MAK caranya untuk tap pembayarannya yang dilakukan oleh mak dalam sistem pembayaran mak dalam sistem pembayaran mak ditandakan.
- Pengewasan Kredit Anggaran tap MAK baru ditinjau kembali fungsiya yaitu:
- 4) Buku Pengewasan Kredit Anggaran mising - mising MAK dalam sistem merupakannya buku pengewasan mengejai posisi UDP untuk MAK yang diseleksi secara khusus untuk suatu MAK tertentu maka Buku Kas bersangkutan. Oleh karena itu dalam sistem baru dana UYHD tidak membantu mising-masing MAK ditandakan.
- 3) Buku kas mising-masing MAK pada sistem lama pada hakikatnya merupakan buku pengewasan mengejai posisi UDP untuk MAK yang diseleksi secara khusus untuk suatu MAK tertentu maka Buku Kas bersangkutan. Oleh karena itu dalam sistem baru dana UYHD tidak membantu mising-masing MAK ditandakan.
- 2) Buku kas membantu UDP yang diganti dengan Buku Kas membantu UYHD.
- Buku Kas membantu UDP yang diganti dengan Buku Kas membantu UYHD.
- Buku Pengewasan Kredit Anggaran mising - mising MAK.
- Buku kas mising-masing membantu MAK-MAK.
- Buku kas membantu UDP.
- 1) Buku lama yang mengalami perubahan adalah:
- memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Bagi Bendaharawan yang menguakannya Buku Kas Lumen Skonto harus c. Buku Kas Skonto
- Pengeluaran dengan SPM- Langsung
- Pengeluaran dengan dana UYHD.
- 2) Kolom-kolom pada sisip pengeluaran dari buku kas umum tabelaris ditambah dengan 2 kolom, yaitu:

- a. UYHD belum membebani Mata Anggaran Penegeluaran (MAK) dan anggaran yang tersedia dalam DIK/DIP/SKO Departemen/Lembaga yang baru disebut Uang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dengan sifat dibayarkannya muka kertas semacam UDP gaya lama, yang dalam sistem untuk keperluan penegeluaran sehar-hari kepada Bendaharawan dapat beban tetap gaya lama.
- Untuk selanjutnya hanya ada satu jenis SPM yang bersifat sama dengan SPM untuk membayar, yaitu SPM beban tetap dan SPM beban sementara, maka atas beban anggaran, jika di masa lalu terdapat dua jenis SPM dilakukannya denegaran penembatan SPM. Untuk membayar Umum pada umumnya pembayaran atas beban APBN melalui Bendahara Umum pada umumnya
- 1) Umum
- 3.1.3.8 Pola Mekanisme Pembayaran Sistem Baru

- secara tunai
- 2) Bendaharawan Umum pada KPKN tidak dipertemukan menurut setoran (Rekening Kas Negara C).
- 3) KPKN tidak dipertemukan menurut ikam SPM tunai.
- 4) Sembilan macam setoran kepada Bendaharawan Umum pada KPKN dilaksanakan melalui Bank (Rekening Kas negara A atau B) atau Giro Pos.
- b. Penetapan Setoran
- 1) April 1990 adalah sebagai berikut:
- 2) SPM dapat ditembatkan sebagai SPM Cek Bank atau SPM Giro Pos, rekanan tidak mempunyai rekening pada Bank atau Sentral Giro
- 3) KPKN tidak dipertemukan menurut ikam SPM tunai.
- 4) Semua SPM ditembatkan sebagai SPM Giro Bank atau SPM Giro Pos,
- a. Penetapan SPM
- Sehubungan dengan prinsip laju lintas pembayaran secara grisil sebagai aman diatur dalam KePMen Keu. No.217/KMK.03/1990. Makanya pelaksanaannya dimulai pada 1 April 1990.
- 3.1.3.7 Penetapan dan Pembayaran Secara Giral


- a. UYHD mempunyai sifat berdaur ulang (revolving) dengan pengertian bahwa bersangkutan, melainkan sebagai ung muka kerja atas beban mata anggaran jumlah UYHD menjadikan pulih kembali. Untuk pembiayaan dengan nilai yang relatif besar dilakukan dengan SPM biasa (SPM beban tetap gaya lama), yaitu SPM Langesung (SPM-LS).
- 2) Mekanisme Sistem UYHD
- b. UYHD mempunyai sifat berdaur ulang (revolving) dengan pengertian bahwa bersangkutan, melainkan sebagai ung muka kerja atas beban mata anggaran dana UYHD yang telah digunakan untuk pengeluaran dapat diganti kembali dengan penyerbitan SPM terhadap pengeluaran tersebut atas beban Mata anggaran Pengeluaran (MAK) dalam DIP/DIK/SKO bersangkutan sehingga dengan penyerbitan SPM tersebut bersangkutan terhadap pengeluaran tersebut atas beban Mata anggaran (MAK) dalam DIP/DIK/SKO bersangkutan sejauh batas-batas yang (SPP-DU) pada KPN yang jumlahnya sesuai dengan batas-batas yang bersangkutan bendaharawan mengajukan SPP Penyedian dana UYHD berdasarkan tahu anggaran atas dasar DIK/DIP/SKO yang beban mata anggaran khusus sebagai penyedian dana UYHD (SPM-DU).
- c. Dana UYHD dapat digunakan untuk berbagai jenis belanja (kecuali belanja pegawai untuk anggaran belanja rutin/jenis biaya/Mata Anggaran Keleuaran dengam ketentuan bahwa dana UYHD Rutin terpisah dari dana UYHD (MAK) yang anggarannya tersedia dalam DIK/DIP/SKO bersangkutan, untuk mendapatkan dana UYHD lagi bendaharawan mengajukan SPP untuk mendapatkan dana UYHD digunakan, baik sebagian maupun seluruhnya maka pembangunan.
- d. Setelah dana UYHD digunakan, baik sebagian maupun seluruhnya maka untuk mendapatkan dana UYHD (SPM-GU) kepada KPN dengan melampukannya oleh Kepala Kantor / Stafan Kerja / Pemimpin Projek / Bagian Projek / semua bukti pengeluaran yang bersangkutan setelah disetujui dan disahkan Atasan Langesung Bendaharawan.
- e. KPN mengadakan penelitian / pengujian terhadap SPP-GU tersebut dan apabila memenuhi persyaratan KPN memberitikannya SPM Pengembangan Dana keleuaran (MAK) sesuai dengan bukti pengeluaran yang diajukan dan UYHD (SPM-GU) kepada Bendaharawan atas beban Mata Anggaran

- a. Dalam penembatan SPM harus dipertahikan batas-batas anggaran yang tersedia dalam DIK/DIP/SKO.
- b. Selanjutnya dalam penembatan SPM Anggaran Belanja Rutin harus benadaharawan tidak boleh lebih besar daripada anggaran yang tersedia dalam SPM-GU ditambah dengan dana UYHD yang ada pada tersebut dalam DIK/DIP/SKO yaitu bapwa jumlah SPM-LS ditambah jumlah SPM-GU ditambah dengan dana UYHD yang ada pada benadaharawan tidak boleh lebih besar daripada anggaran yang tersedia dalam DIK/DIP/SKO.
- c. Dalam penembatan SPM harus dipertahikan batas-batas anggaran yang tersedia dalam DIK/DIP/SKO / Batas Pembiayaan (kepada yang berhak, rekanan) bukan SPM Pengantian dana UYHD.
- d. Untuk pembayaran langsung kepada yang berhak yang pada umumnya berjumlah / memiliki relatif besar ditambah SPM Langsung / SPM-LS penetapan kembali / konta pos mata anggaran khusus.
- e. Setiap akhir bulan Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pimpinan Projek / Bagian projek dan benadaharawan menyampaikan draf atau laporan kepada KPKN mengenai posisi kredit anggaran dan komposisi dana UYHD dengan melampirkan saldo bilyet Bank / Pos perakhir bulan yang bersangkutan.
- f. Dengan penembatan SPM-GU tersebut, maka:
- Penggunaan dana UYHD dapat dilakukan sepanjang anggaran dalam DIK/DIP/SKO masih tersedia.
 - Penggunaan dana UYHD menjadikan UYHD dapat diakukan sepanjang anggaran jumlah dana UYHD menjadikan pulih kembali seperti semula;
 - Penggunaan dana UYHD telah disahkan / telah dipertanggungjawabkan dengan sah;
 - Penggunaan dana UYHD telah disahkan / telah dipertanggungjawabkan dipayarkan secara ejral kepada Benadaharawan bersangkutan sebagai pengantian dana UYHD.

4. Penggunaan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)
- a. Setiap pengeluaran tidak boleh melampaui kredit anggaran yang tersedia dalam DIP/DIK/SKO untuk Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang bersangkutan;
- b. Setiap pengeluaran harus dikurakan dengan surat-surat bukti yang sah/ yang memenuhi syarat-syarat keabsahan;
- c. Setiap pembayarannya dalam rangka pengadaan/ pemborongan/pekerjaan tidak boleh lebih besar dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perjalanan, antara lain memotong dan menyotokan Pph dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Setiap pengadaan/pekerjaan/pemborongan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dana yang telah digunakan dengan memenuhi syarat yang berlaku dapat dimintakannya pengembalian diminta dalam cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Dama UYHD yang telah digunakan dapat dimintakannya setiap saat dengan cara mengajukan SPP Pengembalian UYHD (SPP-GU) kepada KPKN lengkap dengan bukti-bukti pengeluaran.
- a. Pengajuan Permintaan Pengembalian dana UYHD (SPP-GU) (UYHD)
- 5) Pengembalian atas Penggunaan Dana Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan Negara (KPKN).
- Dana yang telah digunakan dengan memenuhi syarat yang berlaku dapat dimintakannya pengembalian dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Dama UYHD (SPP-GU) kepada Kantor Perben daharam dan Kas Pengembalian Dama UYHD (SPP-GU) kepada Kantor Perben daharam dan Kas Negara (KPKN).
- b. SP2-GU Anugerah Pembangunan harus dilampirkan:
- Bukti-bukti pengeluaran yang sah dengan ketentuan:
- Bukti pengeluaran kwi tansi penggunaan dana UYHD yang harus dipisahkan menurut MAK masi ng-masing.
- Jumlah untuk setiap bukti pengeluaran atau kwi tansi pembelian barang atau jasa tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000,-


- d. SPM - GU harus diterbitikan selambat-lambatnya batas waktu 8 jam kerja sama.
- beberapa MAK dari beberapa tolok ukur dalam satu Bagian Projek yang
- c. Satu SPM-GU untuk Anggaran Belanja Pembangunan dapat mencakup
- SPM-GU hanya dapat diterbitikan apabila untuk pengeluaran tersebut tersedia kredit anggaran untuk masim-masing MAK dalam DIK/DIP/SKO bersangkutan.
- b. Setelah mengadakan penelitian dan pengujian terhadap SPP-GU tersebut KPKN menerbitkan SPM penangaman atas penggunaan dana UYHD berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- SPM-GU diterbitkan atas nama Bendaharawan yang bersangkutan atas beban masim-masing MAK sesuai dengan sifat pengeluaran menurut bukti pengeluarannya.
- a. Terhadap SPM-GU tersebut KPKN mengadakan penelitian dan pengujian Beban tetap menurut sistem lama.
- sesuai dengan ketentuan sebagaimana berakta dalam pelaksanaan penelitian dan pengujian yang dilaksanakan oleh KPKN terhadap SPP
- 6) Penyebab SPM-GU
- Bagian projek, Atasan Langsung dengan dibubuh NIP masim-masing.
- Bendaharawan dan disetujui oleh Kepala Kantor/Pimpinan Projek
- SPP-GU dan semua bukti pengeluaran harus ditandatangani oleh disetorkan serta sisanya yang belum disetorkan pada saat SPP-GU diujik.
- GU terakhir yang lalu pasak yang dipotong dari pembayar-pembayar mengambarakan sisanya potongan pasak yang belum disetorkan pada SPP-
- bendaharawan dengan melampirkan bukti-bukti penyebutan, yang
- Daftar penitman dan penyebutan pasak yang dipunggut oleh

Number : Kantor Perpendidikan dan Kas Negara Jember



Gambar 2. Prosedur Pembayaran Anggaran Belanja Pembangunan yang melibatkan beberapa Departemen/Lembaga

1. Prosedur pembayaran ABP yang melibatkan beberapa Departemen/Lembaga (dapat dilihat pada gambar 2).
 2. Flow Chart penyelesaian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPP) hingga ditetapkannya SPM (dapat dilihat pada gambar 3).
- Semua kegiatan yang dilakukan oleh KPKN juga memberi temuan untuk memperoleh pembayaran Anggaran Belanja Pembangunan selain diawali dengan pengetahuan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung (SPP-LS) oleh bendaharawan hingga ditetapkannya SPM.
- 3.1.3.9 Prosedur Pembayaran Anggaran Belanja Pembangunan



Gambar 3. Flow Chart Penyebarhan Surat Perintitanan Pembiayaan (SPP)
 Pembangunan sampai dengan diterbikau Surat Perintitanan Memberiar
 (SPM)

Keterangannya Flowchart Penyerahan Surat Permitaan Pembiayaan (SPP) Menurut pola urutan pengajuan Surat Permitaan Pembiayaan (SPP) sampai ditetapkananya Surat Permitaan Pembiayaan (SPP) oleh KPN. SPP diajukan oleh bendaharawan dengan rangkap 3 (tiga) disertai dengan lampiran yang telah disertai oleh kepala kantor, serta pembuat lampiran tersebut, kemudian diserahkan kepada bagian umum atau loket. Di loket oleh petugas dibuatkan Routing Slip SPP (berwama putih) untuk projek pembangunan serta diketik ke DPP SPP (Daftar Pengawasan Penyelesaian SPP) yang berfungsi untuk mengawasi jam, tanggall dibuat sampai selesai. Untuk projek pembangunan jangka waktu penyelesaianya adalah 8 jam. Petugas memprosesan SPP untuk dithitung agar jumlahnya sesuai dengan yang ada. Apabila terjadi kesalahan petugas perpendaharuan I akan memberitilkannya dan dibuktikan konsep SPP untuk dikirim ke bagian komputer, dibuktikan advies atau dafar pengujii, dan bagian komputer dikembalikan ke perpendaharuan I untuk diperlakukan (dipisahkan) SPP tersebut rangkap 5 (lima)

- Lembar 1 SPM dilampiri SPP lembar 2 dan lembar 4 SPM
- Lembar 2 SPM dilampiri lembar 1 SPP
- Lembar 3 SPM tampons lampiran
- Lembar 5 SPM dilampiri lembar 3 SPP

Number : Kantor Perpendaharuan dan Kas Negara Jember

1. SPP : Surat permintaan pembiayaan.
2. SPM : Surat Permitaan Pembiayaan
3. KTUA : Kantor Tata Usaha Anggaran
4. DEIA : Dewan Evaluasi dan Informasi Anggaran

Keterangan :

- a. Atas rupiah mutu disector /dipungut. Pelaksanaan penyeloran PP dan Pph yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Dalam setiap transaksi pembayaran kontrak pada kontaktor utama pengenaan PP dan Pph diatur sebagaimana berikut:
- 3.1.4.2 Pengenaan PPN serta Pph atas Rupiah Mutu**
- Nilai Kontrak = Nilai Fisik+Pajak Pertransaksi Nilai**
- Permitinan Pembayaran kepada Kantor Pendaharan dan Kas Negara adalah sebesar nilai fisik ditambah nilai PPN yang dipungut untuk jumlah pembayaran yang bersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3.1.4.1 Nilai kontrak yang diketahui PPN**
- Pemerintah Yang Dibidayai APBN
- 3.1.4 Tata cara Pengenaan Pajak Pertransaksi Nilai Terhadap Projek**

- maka Bank akan mengirimkan Lembar 1 SPM dengan Nota Debet.
- mengetahui ke Bank untuk dilaporkan apabila Bank telah mencairkan Umuum (Bendum). Setelah pencatatan dilakukan Bendum maka Bendum dipilih untuk mencairkan sebagaimana ketengkapan laporan harian Bendaharawan.
- Bendaharawan umum setelah mendapat Lembar 1 carik Lembar 2 SPM
- Lembar 5 SPM untuk Bendaharawan
- Lembar 4 SPM untuk DEIA/Dewan Evaluasi Informasi Anggaran
- Lembar 3 SPM untuk Arsip
- (KTUA)
- Lembar 2 SPM dan lampiran SPM ke Kantor Tata Usaha Anggaran
- Permitinan Member (SPM)
- dikirim ke Bendaharawan Umuum disertai DPP SPP dan pengujii Surat
- Lembar 1 Surat Permitinan Member (SPM) carik Lembar ke 2 SPM Hasil split dikirim ke Sub Bagian Umuum atau loket untuk dipisahkan lagi;

Pada Surat Perjanjian Pembionganan Pekerjaan Projek Pendukung Pembiayaan

Contoh Perhitungan Pemungutan PPn/PPH :

3.1.6. Perhitungan Pemungutan PPn/PPH

dan/atau disertor.

pembayarannya dilaksanakan oleh BUMN/BUMD / PEMDA harus dipungut
e. PPn/PPBM dan Pph porti Dana Pendamping / Rupiah Murji yang

bersangkutan bersama dengan pemungutan / pemotongan PPn/PPBM.

SPM dapat memotong langsung Pph dari jumlah tagihan Kontaktor Utama

rekennig Kas Negara). Apabila Pph belum disertor, Dpt. TUA/KPN melalui

PPN serta Buktii Penyetoran/pemungutan Pph (SSP Pph yang telah disertor ke

PPN setelah Buktii Penyetoran/Faktur pajak PPn dan SSP

d. Pengajuan SPP ke Dpt. TUA/KPN disertai dengan Faktur pajak PPn dan SSP

.

DIP tersebut perlu direvisi untuk penyedian Dana PPn/PPBM berkenaan.

dipersamaan dengan DIP maka DIP/Dokumen yang dipersamaikan dengan

c. Dalam hal Dana PPn/PPBM tidak cukup tersedia dalam DIP/Dokumen yang

.

Penetapan Pijsaman disediakan oleh BUMN/BUMD/PEMDA bersangkutan.

Pendamping/Rupiah Murmiya berdasal dari BUMN/BUMD/PEMDA penentma

bersangkutan, sedangkan untuk dana PPn/PPBM yang porti Dana

APBN disediakan dalam DIP/Dokumen yang dipersamaikan dengan DIP

b. Dana PPn/PPBM porti Dana Pendamping/Rupiah Murmi yang berdasal dari

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

a. Atas porti Dana Pendamping/Rupiah Murmi, PPn / PPBM dan Pph dipungut/

3.1.5.1. PPn/PPBM dan Pph Porti Dana Pendamping / Rupiah Murmi

Pemungutan PPn/PPBM dan Pph pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

Dalam setiap transaksi pembayaran kontrak kepada Kontaktor Utama,

3.1.5. Tata Cara Pemungutan PPn/PPBM dan Pph

disediakan oleh BUMN/BUMD/PEMDA yang bersangkutan

yang berdasal dari BUMN /BUMD /PEMDA penentma penetapan pijsaman

yang dipersamaikan dengan DIP bersangkutan sedangkan PPn rupiah murmi

b. Dana PPn yang berdasal dari APBN disediakan dalam DIP atau dokumen

- Masyarakat dan Pemerintah Daerah Lumajang dengan pelaksanaan pelaksanaan CV. TRI DHARMA untuk Proyek Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Besuki Lumajang yang dibidayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggall 13 Maret 2001 dengan dana sebesar Rp 149.800.000,00.
- Nilai Kontrak : Rp 149.800.000,00
Nilai Phisik (DPP) : Rp 136.181.818,20
PPh : 10% x DPP = 10% x Rp 136.181.818,20 = Rp 13.618.181,82
Disetor : Ke Rekening Kas Negara (Bank Pemerintah)
Dipungut : KPN
PPh Pasal 23 : 2% x Rp 136.181.818,20 = Rp 2.722.955,45
Disetor : Ke Rekening Kas Negara (Bank Pemerintah)
Dipungut : KPN
PPh : Perhitungan PPh :
1. Kamtor Perpendidikan dan Kas Negara (KPN) member merupakam unsur pelaksana tugas pokok dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJ) untuk melaksanakan bagian tugas dari Departemen Keuangan dibidang Anggaran

Bebberapa penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Perpendidikan dan Kas Negara (KPN) member mampu beradaptasi dengan perubahan positif terhadap kegiatan pelaksanaan kewajiban persiapan yang pengalaman yang dipercaya selama Praktek Kerja Nyata di Kamtor Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan didukung oleh pengalaman - Pengalaman yang dipercaya selama Praktek Kerja Nyata di Kamtor Perpendidikan dan Kas Negara (KPN) member mampu diamati beberapa penilaian positif terhadap kegiatan pelaksanaan kewajiban persiapan yang apabila dipresentasikan mencapai 90%.

3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan KPN member Dalam Pelaksanaan Kewajiban Persiapan

Dipungut : Ke Rekening Kas Negara (Bank Pemerintah)
Disetor : Ke Rekening Kas Negara (Bank Pemerintah)
PPh Pasal 23 : 2% x Rp 136.181.818,20 = Rp 2.722.955,45
Dipungut : KPN
PPh : Perhitungan PPh :

100/110 x Rp 149.800.000,00 Rp 136.181.818,20
Nilai Kontrak : Rp 149.800.000,00
Nilai Phisik (DPP) : Rp 136.181.818,20
PPh : 10% x DPP = 10% x Rp 136.181.818,20 = Rp 13.618.181,82
Disetor : Ke Rekening Kas Negara (Bank Pemerintah)
Dipungut : KPN
PPh Pasal 23 : 2% x Rp 136.181.818,20 = Rp 2.722.955,45
Disetor : Ke Rekening Kas Negara (Bank Pemerintah)
Dipungut : KPN
PPh : Perhitungan PPh :

13 Maret 2001 dengan dana sebesar Rp 149.800.000,00.
Lumajang yang dibidayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tanggall DHARMA untuk Proyek Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Besuki Masyarakat dan Pemerintah Daerah Lumajang dengan pelaksanaan CV. TRI

- laim:
- a. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 54/KMK01/1999
 - b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tanggal 14 Maret 1990
 - c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran(DJA) tanggal 15 Mei 2000
 - d. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Tanggal 29 Januari 2001
- No. SE 18/A/2001
No. SE 72/A/2000
No. SE 39/A/1990
- berikut:
- a. Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - b. Struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kantor Perpendaharan dan Negara (KPN) memberi meliputi ketiga bagian sebagaimana berdasarkan tertentu dan seorang bawahan bertanggung jawab kepada mempunyai bawahan tertentu yang telah dipermakai.
 - c. Pelaksanaan pembiayaan Anggaran Belanja Pemangunan oleh Kantor Perpendaharan atasannya atas pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.
 - d. Pencairan, penyerahan Surat Perintah Membanding (SPM) pada kartu pengawasan DIP Belanja Pemangunan oleh seksi Perpendaharan.
 - e. Proses penyelisian Surat Perintah Membanding Pemangunan Langsung (SPP-LS) oleh seksi Perpendaharan.
 - f. Pengujian Surat Perintitan Pembiayaan Pemangunan Langsung (SPP-P) oleh Bendaharawan kepada Sub Bagian Lummu melalui petugas loket.
 - g. Pendaharwanan Surat Perintitan Langsung (SPPP-LS) diajukan oleh seksi Perpendaharan.
 - h. Pelaksanaan pembiayaan Anggaran Belanja Pemangunan oleh Kantor Perpendaharan yang sesuai dengan pedoman yang ada antara dan Kas Negara (KPN) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada antara dan Kepustakaan Menteri Keuangan RI No. 54/KMK01/1999




Dengan mengucap syukur Allah mudikillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelaskan laporan ini. Tidak luput menungkapkan banyak terima kasih kepada Kepala KPKN serta seluruh Karyawan dan semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun laporan Praktek Kejaya Nyata sehingga terselasaikan dengan baik. Dan apabila dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirnya harapan penulis semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat membantu mahasiswa, khususnya mahasiswa D III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelaskan laporannya.

PENUTUP

BAB IV



SE DJA tanggal 29 Januari No. 18 /A/2001 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pembangunan

Mardiromo.2002. Perpujaukan. Yogyakarta : Andi Offset.

Kepustasan Menteri Keuangan RI No.54/KMK 01/1999 tentang Pedoman Tata Kerja
KPKN

Kepustasan DJA No.34/A /2001 tentang Penetapan DJA, KPKN dan KAPPA

Himpunan SE DJA. tanggal 14 Maret 1999 No. 39 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembangunan Anggaran Belanja Pembangunan menurut Sistem Baru.

Anonim.1995. Undang-Undang Perpajakan Surabaya : Puspita Timta Mas.

Digital Repository Universitas Jember

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Tahunan (Renne) Tahun 2001 sampai dengan disusun berdasarkan anggaran defisit, yang ditutup dengan jumlah anggaran sumber-sumber lainnya;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 masih merupakkan pelaksanaan Garris-garris Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
- c. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 merupakan rencaan ketiga Pemerintahan negara, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2001, dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan tahun-tahun anggaran sebelumnya, serta pembandingan antara pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2001 perlu dilakukan dengan Perubahan Kedua tahun 2000;
- d. Bahwa menjaga kelinjungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisanya;
- e. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 perlu dibuatkan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar bagi tindakan pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garris-
3. Undang-undang Perbedaan Indonesia (Jidische Comtabilitetswet, Statusblad Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perlindungan Keuangan Antara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perlindungan Keuangan Antara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHESA

TAHUN ANGGARAN 2001
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TENTANG

NOMOR 35 TAHUN 2000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

UNDANG - UNDANG APBN 2001

1. Pendapatan Negara dan Hibah adalah semua penetimanaan negara yang bersifat diperlakukannya sebagai dan hibah dalam penetimanaan perpajakan, penetimanaan negara bukan pajak, serta penetimanaan hibah dalam penetimanaan negara dan hibah dalam penetimanaan negara yang bersifat diperlakukannya.
2. Penetimanaan Perpajakan adalah semua penetimanaan yang terdiri dari pajak dalam negerit dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak Dalam Negara dan Pajak adalah semua penetimanaan negara yang bersifat diperlakukannya, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penetimanaan negara yang bersifat diperlakukannya, baik dalam pengetahuan, teknologi, dan teknik yang bersifat diperlakukannya.
5. Penetimanaan Negara Dalam Pajak adalah semua penetimanaan yang ditetimakan negara dalam bentuk penetimanaan dat sumber daya alam, bagiannya pemerintah atas pajak laba badan usaha milik negara, dan penetimanaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penetimanaan Hibah adalah semua penetimanaan negara yang bersifat diperlakukannya swasta dalam negerit, dan sumbangannya lembaga swasta dan pemerintah luar negerit.
7. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai Belanja.
8. Pengeluaran rutin dan Pengeluaran Pembangunan.
9. Pengeluaran Rumah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembiayaan bunga atas utang dalam negerit, serta pembiayaan subsidi.
10. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
11. Dana Perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dilokasikan kepada Desentralisasi, yang berdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Aloksasi Umum dan Dana Aloksasi Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanginan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengetahui : UNDANG-UNDANG TENANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Dengian Persetujuan

MEMUTUSKAN :

12. Dari bagai hasil dari alih teknologi dan pengetahuan yang diperolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pengetahuan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Kiusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu memberikan tindak lanjut terhadap kebijakan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah.
15. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek Pembangunan pada akhir tahun anggaran.
16. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
17. Sektor adalah kumpulan subsektor.
18. Subsektor adalah kumpulan program.
19. Pembiayaan Defisit adalah semua jenis pembiayaan yang diperlukan untuk menutup defisit belanja negara bersumber dari pembiayaan dalam negri dan pembiayaan luar negeri bersifat.
20. Pembiayaan Dalam Negri Berisit adalah semua pembiayaan yang bersifat bersifat dalam nonperbankan dalam negri yang meliputi hasil privatasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan penyalan aset perbankan dalam rangka program resrukturnisasi.
21. Pembiayaan Luar Negri Berisit adalah semua pembiayaan yang bersifat bersifat dalam negri, penarikan uang/pembiayaan luar negeri yang terdiri dari pinjaman dan pembiayaan luar negeri bersifat bersifat.
22. Pinjaman Program adalah nilai jawaan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman dalam bukan panganan, serta pinjaman yang dapat diturpihkan.
23. Pinjaman Projek adalah nilai jawaan rupiah dari pinjaman luar negeri yang dilakukan untuk membayar projek-proyek pembangunan.

*) Cetak dengan tulip pada

NIL
Natura

Peningkatan
Projek/Bagian Projek *)

Kota, tanggal, bulan tahun

SPP-DU Projek/Bagian Projek *) Kamit
Demikian surat perintah ini diharap dicatat, melengkap persyaratan pengajuan

berikut pembahasan yang dilakukan
dalam rangka masuknya data akhir di dalam kegiatan Nasional Pengembangan
ayat Data (VTD) dan - sejalan dengan hasil kerentuan yang berlaku harus dilakukan
pengetahuan-pengalaman yang merupakan kunci untuk membangun
dengan pesantren (LS).

Untuk Data VTD, walaupun tidak akan digunakan untuk keperluan
pertemuan kami akan bersifat dipergunakan dalam 1 (satu) bulan.

1. Untuk Data VTD (DU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan 1
pertemuan untuk implementasi kegiatan yang tidak dapat ditunda dan memerlukan
1 (satu) bulan untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak dapat ditunda dan memerlukan
untuk menyampaikan dengan SPP-DU yang disajikan ke KPNN.

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

..... Nomor sebesar Rp (dengannya baca)
..... Nama sebesar Rp (dengannya baca)

STIRAT PERNUATAAN
Nomor :

DEPARTEMEN/LINIAGA	UNIT ORGANISASI	PROJEK/BAGIAN PROJEK	KODE PROJEK
Lamongan SPP-DU	Tanggal
	Nomor
	

Gantik Surat Perintah SPP-DU Hujan Peningkatan
JUE, 06-JUN-01 09:19 : 01.00 : 13:44 : 00001 IX 014 SDY-0331336571
12.07.01 0004026

*) Carter yang tidak perlu

NIP
Nama

Pemimpin Proyek/Bagian Proyek *)

Kota, tanggal, bulan tahun

SPP-TU Proyek/Bagian Proyek *) Kamil.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkap persyaratan pengajuan

3. Apabila Tambahan UYHD (TU) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisanya masih ada akan disertakan ke rekening Kas Negara sebagaimana pembayaran UYHD/transito.

2. Jumlah Tambahan UYHD (TU) tersebut tidak akan diberlaku untuk membayar dengan pembayaran lainnya (LS).

menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan untuk membayar ketentuan yang tidak dapat ditunda dan khusus 1 (satu) bulan untuk membayar ketentuan yang tidak dapat ditunda dan jumlah Tambahan UYHD (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

untuk keperluan Proyek/Bagian Proyek *) sebesar Rp. (dengannya huruf) Nomor : tanggall
Sehubungan dengan SPP-TU yang digunakan ke KPN

Nomor :
SURAT PERINTAHAN

KODE PROYER
PROYEK/BAGIAN PROYEK *)
UNIT ORGANISASI
DEPARTEMEN/LEMBAGA

Nomor :
Tanggall :
Lampiran SPP-TU

Catatan 2 Surat Pernyataan SPP-TU Belanja Pembelian barang
BY : 30-JAN-01 10:21 011,659
: 1-30-01 : 13:45 : KAWAL IX DUA SBY-H0331336571
: 02 01 0524026

1) Nomor : <input type="text"/> 4)	2) Desigan : <input type="text"/> 5)	3) Tanggal Peneriman SPP : <input type="text"/> 6)	4) DEPARTMEN KUANDANG RL
5) Nama/Keadaan : <input type="checkbox"/>	6) No. Reg. : <input type="checkbox"/>	7) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DAPP) : <input type="checkbox"/>	8) DEPARTAMENT SENDEZAL ANGGARAN
7) Jata Admistrasi : <input type="checkbox"/> 8) Kodik Program : <input type="checkbox"/> 9) Kunitof Projek : <input type="checkbox"/> 10) Kode Unitamaan : <input type="checkbox"/> 11) 12) Bag. Anggaran/lokasi : <input type="checkbox"/> 13) Jenis SPM : <input type="checkbox"/> 14) Tempat Anggaran : <input type="checkbox"/> 15) Pegeciuran/Tembayar : <input type="checkbox"/> 16) KATA ANGGARAN RUMAH tanggaan (KARTA) : <input type="checkbox"/> 17) NWP : <input type="checkbox"/> 18) Masa Anggaran Pendekmaan atau RUPA : <input type="checkbox"/> 19) Kupiah : <input type="checkbox"/> 20) KATA ANGGARAN PEGIATAN : <input type="checkbox"/> 21) Jumlah Penerimaan : <input type="checkbox"/> 22) Pengeluaran : <input type="checkbox"/> 23) Biaya Pengeluaran : <input type="checkbox"/> 24) KTP/ID : <input type="checkbox"/> 25) Debitan : <input type="checkbox"/> 26) <input type="checkbox"/> 27) Debitan : <input type="checkbox"/> 28) <input type="checkbox"/> 29) Biaya Pengeluaran : <input type="checkbox"/> 30) <input type="checkbox"/> 31) <input type="checkbox"/> 32) Warna Padra RPK No. : <input type="checkbox"/> 33) A.n. Menteri Kewajiban RL. <input type="checkbox"/> 34) Kode Akibat mewajibkan/tidak mewajibkan diri baki Trichetung Kami No. : <input type="checkbox"/> 35) Nomor : <input type="checkbox"/> 36) <input type="checkbox"/> 37) <input type="checkbox"/> 38) <input type="checkbox"/> 39) <input type="checkbox"/> 40) <input type="checkbox"/> 41) <input type="checkbox"/> 42) <input type="checkbox"/> 43) <input type="checkbox"/> An. Menteri Kewajiban RL.			

41

1. Difisi nama, tollok ukur yang diajukan permintaan penggantian.	2. Difisi koda tollok ukurnya.
1) dan 2) dibuat untuk batu tollok ukur. Demikian, demikian untuk totiap tollok ukur yang berbeda dibuat lembar; B untuk masking-masing tollok ukur yang diajukan penggantianya.	3. Difisi pagu tollok ukur untuk semua MAK (jumlah semua dana untuk tolok ukur tersebut).
4. Difisi tanggall dan nomor pembukuan menurut buku kas Umum Bandaharawan.	5. Difisi nama atau nama perusahaan yang monerima pembayaran.
6. Difisi nomor NWP yang menerima pembayaran.	7. Difisi MAK yang dibebani pembayaran.
8. Difisi jumlah kotor yang dibayarikan.	Yang tidak diuraikan di atas sudah cukup jelas.

DAFTAR RINCIAN PERMITAAN PEMBAYARAN PEMBANGUNAN

(LEMBAR: B)

LAMPIRAN III B

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NEGERI PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Je
Email : Fisipunes@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736



No. : 942 /j25.1.2/PP.9/2002

SURAT - TUGAS

Decker Faakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Je
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM	
1.	Febriar Soraya Dina	99 - 1083	
2.	Kiki Westi Poerwarianti	99 - 1001	
3.	Siti Martin	99 - 1070	

untuk mengikuti program kegiatan selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25
Maret 2002 s/d tanggal 25 April 2002 Mahasiswa diwajibkan mengikuti
kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Jember, 21 Maret 2002



NIP. 130 524 832
Drs. H. Moch. Fortki

1. Ketua Program Studi D-III Pendidikan FSIP UNEJ
2. Kasubag Pendidikan FSIP UNEJ

Tembusan kepada Yth. :

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan usulan Laporan Akhir

No.	Hari/Tgl	Jam	Urutan Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	{ Mei 2002	08.30	Persetujuan / ACC jatah " Pengeluaran "	
2.			Pjgkt Perbaikan Nilaier terhadap	
3.			Pray. perwakilan yg dibawa APBN	
4.	1 Agustus 2002	09.00	Kelulusan hasil Penyelesaian	
5.			Bab I, II, III	
6.	3 Agustus	10.00	ACC / Persetujuan dulu ketemu	
7.			Bab I	
8.	4 Agustus	09.00	ACC / Persetujuan dan ketemu	
9.			Bab II	
10.	12 Agustus	10.00	ACC / Persetujuan dan ketemu	
11.			BAB III	
12.				
13.	15 Agustus	09.30	PENGALUAN UNTUK LAPORAN	
14.				
15.				

Dosen Pembimbing :

Alamat : jl. HTI Nasirip Blok.CC/17 member.
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Laporan : PENGEMBANGAN FASILITAS PERFORMANSIAH HILIAI DAN PADAK
FUNGSIANAN, TEPATWAKAR, PROYECT, PEMERINTAHAN YANG
DIBIAYAI APBN PADA KPKN JEMBER.

Nama : SITI MAHTI
Nomor Induk Mahasiswa : 990903101070
DRAFT REGULATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN





D3 PEPERJAKETAN + HISIIC / U200

NAMA
ASAL

Faks: (0331) 336571
Telefoon (0331) 33414

Jember (68121)

**DEPARTMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRKETORAT JENDERAL ANGGARAN
KANTOR WILAYAH XII
PERBENDAHARAN DAN KAS NEGARA JE
OR**

KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA JEMBER

KANTOR WILAYAH XII

DIRERKIJORA JENDEREKALANG

21 MEN KE

